

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG **DINAS PENANAMAN MODAL DAN** PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No.2 Teluk Betung Selatan, Kode Pos 35211 Telp. (0721) 482768, Fax (0721) 482372

http://www.dpmptsp.lampungprov.go.id, Pos-el:dpmptsp@lampungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

Nomor: 400.3.8/ 2675 /V.16 /2024

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMKS MIFTAHUL FALAH SINAR MULYA KABUPATEN PRINGSEWU

Diberikan Kepada:

Nama Sekolah

Bidang Keahlian

Program Keahlian

Konsentrasi Keahlian

Alamat

Masa Berlaku

: SMKS MIFTAHUL FALAH SINAR MULYA KABUPATEN PRINGSEWU

: Bisnis dan Manajemen

: Pemasaran

: Bisnis Retail

: Jl. AMD Marlando Desa Sinar Mulya, Kec. Banyumas, Kabupaten Pringsewu.

: Mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

> Ditetapkan di Teluk Betung Pada Tanggal 26 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG,

YUDHI ALFADRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19710629 199703 1 001



Jalan Dr. Warsito No.2 Teluk Betung Selatan, Kode Pos 35211 Telp.(0721) 482768 Fax (0721) 482372 ttp://www.dpmptsp.lampungprov.go.id, pOs-el:dpmptsp@lampungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

NOMOR: 400.3.8/2674 /V.16/2024

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMKS MIFTAHUL FALAH SINAR MULYA **KABUPATEN PRINGSEWU**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **PROVINSI LAMPUNG**

Menimbang

LAMPUNG

- bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) dalam menentukan spektrum keahlian sehingga sesuai dengan tuntutan, dinamika perkembangan global dan kebutuhan dunia kerja perlu mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMKS KABUPATEN MULYA MIFTAHUL FALAH SINAR PRINGSEWU.

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;

- 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
- 7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keria Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
- 9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

Memperhatikan :

- 1. Surat Ketua Yayasan Miftahul Falah Pusat Nomor: 002/050.06/YMFP-SM.2016/2024 tanggal 2 Juni 2024 Perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Menengah Kejuruan SMKS MIFTAHUL FALAH SINAR MULYA KABUPATEN PRINGSEWU.
- 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Provinsi Lampung 420/2359.b/V.01/DP.3/2024 tanggal 26 Juli 2024 Hal Pendapat Teknis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

MODAL PENANAMAN KEPUTUSAN DINAS KEPALA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMKS MIFTAHUL FALAH SINAR MULYA KABUPATEN PRINGSEWU.

KESATU

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada SMKS MIFTAHUL FALAH SINAR MULYA KABUPATEN PRINGSEWU;

Bisnis dan Manajemen a. Bidang Keahlian

Pemasaran. b. Program Keahlian

Bisnis Retail c. Konsentrasi Keahlian

KEDUA

Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Sampai Dengan 31 Desember 2024.

KETIGA

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;

KEEMPAT

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.

KELIMA

Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMKS MIFTAHUL FALAH SINAR MULYA KABUPATEN PRINGSEWU tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Telukbetung Pada tanggal 26 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

YUDHI ALFADRI S.H.,M.M Pembina Utama Muda NIP.19710629 199703 1 001

Tembusan:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

4. Arsip.